



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/101 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI PENDAMPING TEKNIS PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta dalam rangka melakukan pendampingan teknis Penataan Ruang di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 perlu menetapkan Tim Ahli Pendamping Teknis Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021);
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Ahli Pendamping Teknis Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Ahli Pendamping Teknis Penataan Ruang Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa kerja berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
- KETIGA : Tim Ahli Pendamping Teknis Penataan Ruang Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan rekomendasi pada aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang Kabupaten Jayapura;
 - b. memberikan pertimbangan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura melalui penjangkaran opini publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Jayapura;
 - c. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program pemanfaatan ruang;

- d. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan ke wilayah;
- e. melakukan kajian dalam rangka PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jayapura;
- f. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- g. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antara instansi pemerintah di Kabupaten Jayapura; dan
- h. memberikan pertimbangan sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar pemerintah daerah di Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

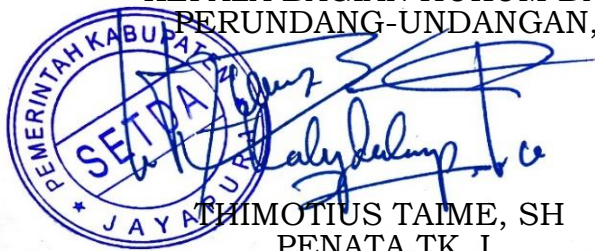
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

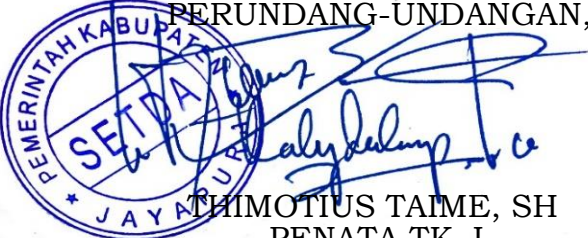
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/101 TAHUN 2023
TANGGAL 18 JANUARI 2023

TIM AHLI PENDAMPING TEKNIK PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

Ketua : Ar. Bernard Harianji, IAI., IAP., HDII., AE.BNSP
Merangkap Anggota Perwakilan Anggota Ikatan Ahli Perencanaan
Kabupaten Jayapura

Sekretaris : Dr. James Modouw
Merangkap Anggota Anggota Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia
(Universitas Cenderawasih)

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003